



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE ISI;
Tempat lahir	:	Koba-koba;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 28 Oktober 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lasiwa Kec. Wakorumba, Kab Buton
Agama	:	Utara;
Pekerjaan	:	Islam;
Pendidikan	:	Tidak ada; SMA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 13/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE ISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **terdakwa LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE ISI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE LISI**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 16. 00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014, bertempat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak yakni saksi korban LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA (yang masih berusia 16 Tahun)*", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi korban pergi membeli paku di desa Lasiwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya di desa Lasiwa saksi korban di hadang oleh terdakwa sehingga saksi korban berhenti dan terdakwa langsung mencekik leher saksi korban sambil bertanya "*kamu dari mana?*" Kemudian dijawab oleh saksi korban "*saya anak dari Labuan bajo*" selanjutnya terdakwa memukul leher bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan akan memukul saksi korban namun datang saksi MAHMUD langsung meleraikan dan memegang terdakwa pada saat saksi korban akan menghidupkan sepeda motornya terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian kepala belakang saksi korban, pada saat itu terdakwa di tahan terus oleh saksi MAHMUD sehingga saksi korban dapat melarikan diri.

-----Bahwa saksi korban LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 740-LT-19072014-0012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 36.2 / 03 / X / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dari Puskesmas Wakorumba Utara yang ditanda tangani oleh dr. ARI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada leher korban bagian kiri lima sentimeter dari tulang tyroid dan enam sentimeter dari tulang dagu kiri ditemukan pembengkakan berwarna kemerahan dengan diameter empat sentimeter dengan luka lecet di atasnya sepanjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE LISI**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 16. 00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014, bertempat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ *Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi korban pergi membeli paku di desa Lasiwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya di desa Lasiwa saksi korban di hadang oleh terdakwa sehingga saksi korban berhenti dan terdakwa langsung mencekik leher saksi



korban sambil bertanya "kamu dari mana?" Kemudian dijawab oleh saksi korban "saya anak dari Labuan bajo" selanjutnya terdakwa memukul leher bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan akan memukul saksi korban namun datang saksi MAHMUD langsung meleraikan dan memegang terdakwa pada saat saksi korban akan menghidupkan sepeda motornya terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang saksi korban, pada saat itu terdakwa di tahan terus oleh saksi MAHMUD sehingga saksi korban dapat melarikan diri.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 36.2 / 03 / X / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dari Puskesmas Wakorumba Utara yang ditanda tangani oleh dr. ARI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada leher korban bagian kiri lima sentimeter dari tulang tyroid dan enam sentimeter dari tulang dagu kiri ditemukan pembengkakan berwarna kemerahan dengan diameter empat sentimeter dengan luka lecet di atasnya sepanjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA;



- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Lasiwa, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi korban dua kali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang Pertama kena Bagian leher sebelah kiri dan kedua kena bagian belakang;
- Bahwa pada awalnya waktu itu saksi korban pergi ke Lasiwa naik motor mau beli paku disuruh orang tua saksi korban, namun dijalan dihadang oleh terdakwa dan setelah saksi korban berhenti, lalu terdakwa bertanya "kamu anak darimana" saksi korban jawab "saya dari Labnuan Bajo saya kesini mau beli paku" tiba-tiba terdakwa langsung memukul leher saya dengan tangan kanannya lalu datang MAHMUD meleraikan dan memegang terdakwa, setelah itu MAHMUD menyuruh saya pulang dan saat mau jalan terdakwa pukul lagi saya 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang saya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa ditahan lagi oleh MAHMUD, setelah itu saya langsung pulang;

- Bahwa saksi korban merasa sakit sekali;
- Bahwa saat ini saksi korban masih sekolah sehingga pada saat sehari setelah kejadian saksi korban tidak masuk sekolah karena sakit akibat pemukulan dan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi korban masih usia enam belas tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHMUD Bin LA ADI

- . Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menganiaya korban bernama La Ode Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat dilorong Desa Lasiwa, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dari rumah hendak kekebun tiba-tiba saya lihat terdakwa mencekik leher korban dengan tangannya, saya lihat dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter lalu saya pergi tahan terdakwa sambil menarik terdakwa, setelah itu saya suruh korban jalan namun sebelum korban jalan terdakwa memukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena belakang korban;
- Bahwa tidak ada
- Bahwa pada saat itu saksi korban naik motor;
- Bahwa ketika saksi datang Terdakwa sedang dalam keadaan cekik saksi korban lalu saksi tarik tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terlepas;
- Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa dan saksi korban ada juga teman Terdakwa yang bernama MUNAWIR namun yang cekik korban hanya terdakwa; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Desa Lasiwa, Kec. Wakorumba Utara, kab. Buton Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa lihat korban lewat naik motor saya langsung tahan lalu korban berhenti, lalu saya dekati dan saya tanya "Kamu dari mana? " namun korban tidak menjawab lalu saya pegang kerah baju korban, kemudian saya cekik lehernya, namun korban berusaha melepas cekikan saya lalu saya pukul korban 1 (satu) namun saya tidak tahu kena bagian apanya, lalu datang MAHMUD melelerai dengan cara menarik saya, setelah itu MAHMUD menyuruh korban supaya pergi namun sebelum jalan saya pukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena bagian belakangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena mabuk waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun malamnya setelah kejadian orang tua Terdakwa yang pergi minta maaf pada keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa surat Visum et Repertum No. : 36.2 / 03 / X / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dari Puskesmas Wakorumba Utara yang ditanda tangani oleh dr. ARI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada leher korban bagian kiri lima sentimeter dari tulang tyroid dan enam sentimeter dari tulang dagu kiri ditemukan pembengkakan berwarna kemerahan dengan diameter empat sentimeter dengan luka lecet di atasnya sepanjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menganiaya saksi korban yang bernama LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Lasiwa, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;
- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang Pertama kena Bagian leher sebelah kiri dan kedua kena bagian belakang;
- Bahwa benar awalnya waktu itu saksi korban pergi ke Lasiwa naik motor mau beli paku disuruh orang tua saksi korban, namun di jalan dihadang oleh terdakwa dan setelah saksi korban berhenti, lalu terdakwa bertanya "kamu anak darimana" saksi korban jawab "saya dari Labnuan Bajo saya kesini mau beli paku" tiba-tiba terdakwa langsung memukul leher saya dengan tangan kanannya lalu datang MAHMUD meleraikan dan memegang terdakwa, setelah itu MAHMUD menyuruh saya pulang dan saat mau jalan terdakwa pukul lagi saya 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang saya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa ditahan lagi oleh MAHMUD, setelah itu saksi korban langsung pulang;
- Bahwa benar saksi korban merasa sakit sekali akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban tidak masuk sekolah karena sakit akibat pemukulan dan cekikan;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban masih usia enam belas tahun dan masih duduk dibangku sekolah menengah atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban bersama orang tuanya untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Alternative yaitu melanggar **Pertama Pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan** maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **Pertama** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **Pertama** yaitu melanggar **Pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**"
2. Unsur "**Melakukan Kekejaman, kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE LISI** dengan



identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "*Melakukan Kekejaman, kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap anak*"

Menimbang, bahwa unsur "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana diinsafi terlebih dahulu dengan suatu niat yang disertai adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat paksaan terhadap seseorang dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang **dimaksud dengan anak** menurut ketentuan pasal 1 point 1 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menganiaya saksi korban yang bernama LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE FINA dimana kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Lasiwa, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara, dan saksi korban dua kali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang Pertama kena Bagian leher sebelah kiri dan kedua kena bagian belakang dimana awalnya waktu itu saksi korban pergi ke Lasiwa naik motor mau beli paku disuruh orang tua saksi korban, namun di jalan dihadang oleh terdakwa dan setelah saksi korban berhenti, lalu terdakwa bertanya "kamu anak darimana" saksi korban jawab "saya dari Labnuan Bajo saya kesini mau beli paku" tiba-tiba terdakwa langsung memukul leher saya dengan tangan kanannya lalu datang MAHMUD meleraikan dan memegang terdakwa, setelah itu MAHMUD menyuruh saya pulang dan saat mau jalan terdakwa pukul lagi saya 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang saya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa ditahan lagi oleh MAHMUD, setelah itu saksi korban langsung pulang dan saksi korban merasa sakit sekali akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban tidak masuk sekolah karena sakit akibat pemukulan dan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa serta pada saat kejadian saksi korban masih usia enam belas tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas;

Bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. : 36.2 / 03 / X / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dari Puskesmas Wakorumba Utara yang ditanda tangani oleh dr. ARI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada leher korban bagian kiri lima sentimeter dari tulang tyroid dan enam sentimeter dari tulang dagu kiri ditemukan pembengkakan berwarna kemerahan dengan diameter empat sentimeter dengan luka lecet diatasnya sepanjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa masih pelajar kelas III yang akan mengikuti ujian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LA ODE DASLIN Alias LA NDAILI Bin LA ODE LISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama .4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **RABU** tanggal **18 Februari 2015** oleh kami **SAIFUL BROW, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, SH** dan **SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **LA ODE TOMBU,SH** Panitera Pengganti, **IRFAN SUSILO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHMID, SH

SAIFUL BROW, SH.,

SATRIO BUDIONO SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH